

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat modern tanpa disadari telah terhanyut dalam arus besar transformasi digital yang mengubah cara berinteraksi, menyebarkan informasi, dan memahami realitas di sekitar kehidupan masyarakat. Perkembangan era digital ini turut membentuk wajah baru dalam pola komunikasi yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik dan budaya secara luas. Oleh karena itu, teknologi digital kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebagaimana halnya komunikasi yang selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia.¹

Saat ini, hampir seluruh aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, mulai dari bangun tidur menggunakan alarm pada smartphone, membersihkan rumah dengan vacuum cleaner, menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, memesan makanan melalui layanan pesan antar, hingga berkomunikasi dengan keluarga maupun teman melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi juga mendorong terciptanya konsep *borderless world* atau dunia tanpa batas, yaitu kondisi ketika individu di berbagai wilayah dapat saling terhubung dan bertukar informasi dengan mudah tanpa terhalang oleh batas geografis. Melalui jaringan internet yang dapat diakses menggunakan laptop, tablet, maupun smartphone, proses memperoleh dan menyebarkan informasi menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan masa ketika teknologi komunikasi belum berkembang, berbagai aktivitas saat itu memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efektif

¹ Ghina Muliasari, “5 Transformasi Komunikasi dalam Masyarakat Modern”, Binus University: Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, diakses dari: <https://communication.binus.ac.id/2024/05/01/5-transformasi-komunikasi-dalam-masyarakat-modern/> pada tanggal 30 Juni 2025 pada pukul 9:42 WIB.

karena keterbatasan sarana komunikasi.²

Kemajuan internet atau yang dikenal sebagai cyberspace telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, internet juga memunculkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah semakin luasnya penyebaran konten pornografi. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cyber crime atau kejahatan siber. Kejahatan ini menasar konten digital, sistem komputer, maupun sistem komunikasi yang berada di ruang siber. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas karena dapat dilakukan tanpa dibatasi wilayah geografis serta tidak memerlukan pertemuan atau kontak langsung antara pelaku dan korban.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dengan pesat tidak hanya mengubah pola interaksi dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga melahirkan ruang baru yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum. Pemanfaatan internet sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, serta menjalin relasi sosial telah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sulit untuk dideteksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam proses penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya ruang digital adalah kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) kerap disamakan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Di Indonesia sendiri, istilah KBGO

² Prisilia, “Perkembangan Borderless World Melalui Teknologi Informasi”, Kompasiana, diakses dari:

<https://www.kompasiana.com/prisilia201950263/6146e11e53f9cd7f3076e552/perkembangan-borderless-world-melalui-teknologi-informasi> pada tanggal 2 Juli 2025.

³ Besar, “Kejahatan dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi”, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/> pada tanggal 2 Juli 2025.

belum memiliki pengakuan resmi dari lembaga. Komnas Perempuan telah menyoroti maraknya kekerasan di ruang digital sejak diterbitkannya Catatan Tahunan (Catahu) 2016. Meski demikian, lembaga tersebut masih menggunakan beragam istilah untuk menggambarkan fenomena kejahatan berbasis gender di dunia maya. Pada Catahu 2016 dan 2017, istilah yang digunakan adalah *kejahatan siber (cyber crime)*. Kemudian pada Catahu 2018 dan 2019, Komnas Perempuan memakai istilah *kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber*. Pada tahun 2020, terminologi yang dipakai bergeser menjadi *kekerasan terhadap perempuan berbasis siber*, dan sejak Catahu 2021, Komnas Perempuan mulai menggunakan istilah *Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)*.⁴

Para peneliti menggambarkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai bentuk penyebaran gambar atau teks bernuansa seksual yang bersifat agresif maupun melecehkan melalui media digital. Tindakan kekerasan seksual di ruang siber juga diartikan sebagai perilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, dilakukan secara daring dengan tujuan atau akibat yang merendahkan martabat seseorang melalui terciptanya lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, mempermalukan, atau menyinggung perasaan. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang digital terjadi dalam proporsi yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda.⁵

Meskipun perempuan tercatat sebagai kelompok yang paling banyak terdampak, data menunjukkan bahwa laki-laki juga berpotensi menjadi korban dari kekerasan digital. Hal ini mencerminkan bahwa kemajuan teknologi, di satu sisi, membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru yang signifikan terhadap keamanan, privasi, dan martabat individu tanpa memandang gender. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual berbasis elektronik tidak hanya dialami oleh kelompok gender tertentu, tetapi juga dapat menimpa siapa saja yang berada di ruang digital. Fenomena

⁴ Antik Bintari, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case”, Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 17-29.

⁵ Antik Bintari, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case”, Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 17-29.

tersebut semakin diperkuat oleh karakteristik ruang digital yang memungkinkan interaksi terjadi tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat. Selain itu, adanya anonimitas dalam media digital juga membentuk pola relasi yang baru antara pelaku dan korban, di mana identitas masing-masing sering kali disamarkan atau bahkan sulit untuk ditelusuri secara menyeluruh. Keadaan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa perubahan ruang sosial dari dunia nyata ke ruang digital turut memengaruhi bentuk, pola, serta cara terjadinya kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang secara konsisten mendokumentasikan dan menerima aduan terkait kasus kekerasan berbasis digital adalah SAFEnet.⁶ Walaupun data yang dihimpun SAFEnet masih menggunakan istilah *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, namun substansi dan bentuk kekerasan yang tercatat relevan dengan kategori Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU TPKS. Berdasarkan data jumlah aduan korban yang dihimpun SAFEnet, dari tahun ke tahun tren kekerasan berbasis elektronik terus meningkat, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Aduan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), (Data SAFEnet dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO)⁷

Tahun	Jumlah Aduan		
	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Aduan
2021	559	79	638
2022	256	90	346
2023	403	182	585
2024	969	736	1.705

Sumber: Data diolah dari berbagai laporan SAFEnet tahun 2021–2024.⁸

⁶ *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang berlokasi di Denpasar, Bali, dan secara hukum merupakan Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara. SAFEnet berjuang untuk hak-hak digital, termasuk kebebasan mengakses internet, kebebasan berekspresi, dan keamanan di ranah digital.

⁷ Istilah *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)* digunakan untuk menyesuaikan dengan terminologi hukum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, data empiris di atas mengacu pada laporan *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)* yang substansinya relevan dengan bentuk-bentuk KSBE.

⁸ Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 PANDEMI MEMANG TERKENDALI TAPI REPRESI DIGITAL TERUS BERLANJUT; Analisis Pelanggaran Hak-hak Digital Triwulan I dan II; Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I, II, III 2023 SAFEnet; Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 SAFEnet.

Selaras dengan data jumlah aduan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang merujuk pada laporan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) oleh SAFEnet, data dari Komnas Perempuan juga menunjukkan tren peningkatan kekerasan yang melibatkan penggunaan teknologi digital. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, dari total 339.782 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang dilaporkan, sebanyak 3.442 kasus di antaranya diterima langsung oleh Komnas Perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan di ranah personal masih mendominasi, yaitu mencapai 99% atau sekitar 336.804 kasus, termasuk di dalamnya bentuk kekerasan berbasis elektronik.⁹ Jumlah kasus kekerasan berbasis elektronik ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Masih menurut CATAHU Komnas Perempuan 2022, tercatat sebanyak 1.721 kasus kekerasan berbasis elektronik, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa ruang digital semakin menjadi ruang baru terjadinya kekerasan, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, sehingga isu KSBE perlu memperoleh perhatian serius dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kekerasan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap korban, meliputi berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau kesengsaraan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Dari segi psikologis dan fisik, kekerasan berbasis elektronik berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan menghambat pekerjaan korban. Dampak lain yang sering muncul meliputi swasensor, depresi, kecemasan, hingga penurunan kualitas hidup, di mana seluruh dampak tersebut saling berkaitan dan memperburuk kondisi korban.¹¹ Korban kekerasan seksual ini,

⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Online”, dipublis pada tanggal 5 Agustus 2024, diakses dari <https://www.setneg.go.id/baca/index/mencapai-indonesia-emas-2045-tanpa-kekerasan-berbasis-gender-online>, pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 08.52 WIB.

¹⁰ Rusti Dian, “11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan”, Narasi Tv, dipublis pada tanggal 16 Februari 2023, diakses dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:35 WIB.

¹¹ Awaskbgo, “Ringkasan Eksekutif: Kami Jadi Target, Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online”, diakses dari: <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Ringkasan-Eksekutif-Kami-Jadi-Target-Pengalaman-PPHAM-Menghadapi-KBGO.pdf> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:15 WIB.

ironisnya alih-alih dilindungi, para korban justru dalam sejumlah kasus, justru dikriminalisasi ketika menuntut keadilan. Ketika korban melaporkan kasus yang dialaminya, pelaku sering melakukan perlawanan dan menggugat balik korban dengan tuduhan pencemaran nama baik.¹²

Bentuk-bentuk KSBE beragam, diantaranya:¹³

- 1 *Trolling*, yaitu makian atau komentar bernuansa seksual.
- 2 *Online shamming*, yaitu memepermalukan secara seksual melalui media online.
- 3 *Flaming/exortion*, yaitu pengiriman ulang foto atau video bernuansa seksual untuk pengancaman.
- 4 *Stalking*, yaitu penguntitan akun korban.
- 5 *Techenabled surveillance*, yaitu spyware yang diletakkan dalam gawai korban, untuk mentrack korban.
- 6 *Doxxing*, yaitu penyebaran data pribadi.
- 7 *Outing/dead naming*, yaitu penyebaran identitas gender tanpa consent.
- 8 Impersonasi, yaitu membuat akun palsu untuk konten tertentu.
- 9 *Child grooming*, yaitu mendekati anak-anak lewat situs online dan melakukan kekerasan online.
- 10 *Hacking*. yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakses akun orang lain tanpa izin.¹⁴
- 11 *Revenge Porn*, yaitu perbuatan membagikan foto atau video pribadi seseorang tanpa persetujuan.¹⁵
- 12 Manipulasi (*morphing*), yaitu tindakan mengubah gambar atau video dengan

¹² Sonya Hellen dkk, “Kekerasan Seksual Jadi Kejahatan Kemanusiaan Serius”, Kompas.id, Dipublikasi pada tanggal 11 November 2024, diakses dari: <https://www.kompas.id/artikel/perempuan-dan-anak-terus-jadi-korban-kekerasan-seksual-akses-keadilan-masih-sulit> pada tanggal 7 Oktober 2025 pada pukul 15:32 WIB.

¹³ Dhia dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 23.

¹⁴ Rusti Dian, “11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan”, Narasi Tv, dipublis pada tanggal 16 Februari 2023, diakses dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:35 WIB.

¹⁵ Kevin Adrian, “Revenge Porn, Kenali Dampak dan Cara Menghadapinya di Sini”, Alodokter, dipublikasi pada tanggal 26 Juni 2025, diakses dari: <https://www.alodokter.com/revenge-porn-kenali-dampak-dan-cara-menghadapinya-di-sini> pada tanggal 7 Oktober 2025 pada pukul 15: 54 WIB.

menempelkan wajah orang lain secara tidak sah, tujuannya untuk merusak nama baik atau reputasi mereka.¹⁶

13 *Honey trap*, yaitu jebakan online.¹⁷

14 Pencemaran nama baik (*Online defmation*), penyebaran informasi yang tidak layak dan bertujuan merusak reputasi seseorang, sengaja menyesatkan pihak lain, tanpa memedulikan benar atau tidaknya informasi tersebut.¹⁸

15 *Sextortion*, yaitu memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk meraih keuntungan seksual.¹⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin kompleks akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Jenis kekerasan ini menggambarkan bahwa teknologi digital memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan peluang terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam ranah hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kekerasan berbasis elektronik tersebut meliputi tindakan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin penerima, serta pelacakan atau pengawasan melalui sistem elektronik dengan tujuan seksual terhadap korban.²⁰

Semakin kompleksnya modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi

¹⁶ Rusti Dian, “11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan”, Narasi Tv, dipublis pada tanggal 16 Februari 2023, diakses dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:35 WIB.

¹⁷ Dhia dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 23.

¹⁸ Rusti Dian, “11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan”, Narasi Tv, dipublis pada tanggal 16 Februari 2023, diakses dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:35 WIB.

¹⁹ Rusti Dian, “11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan”, Narasi Tv, dipublis pada tanggal 16 Februari 2023, diakses dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 10:35 WIB.

²⁰ Anita permata Dewi, “KemenPPPA soroti kekerasan seksual elektronik akibat penyalahgunaan AI”, Antara News.com, dipublikasi pada tanggal 29 November 2024, diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/4501809/kemenpppa-soroti-kekerasan-seksual-elektronik-akibat-penyalahgunaan-ai> pada tanggal 7 Oktober 2025 pada pukul 16:13 WIB.

kecerdasan buatan menunjukkan bahwa hukum harus mampu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Apabila peraturan yang berlaku belum dapat mengakomodasi berbagai modus baru, seperti manipulasi wajah, suara, maupun video melalui teknologi AI, maka kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sementara korban akan semakin mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum yang responsif dan adaptif menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar setiap bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk yang memanfaatkan rekayasa teknologi modern, tetap dapat diproses dan dijerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE baru, mengatur beberapa jenis KSBE, yang diatur dalam Pasal 27 UU ITE baru, yaitu:

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 A:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 27 B:

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”
- 2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka

rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Selain sudah diatur dalam UU ITE baru, KSBE telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur tentang KSBE, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

Korban KSBE menderita kerugian baik materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sangat krusial sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan bagi korban. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Penegakan hukum adalah upaya guna menjamin bahwa norma-norma hukum sungguh-sungguh diterapkan serta menjadi pedoman dalam sikap individu maupun hubungan hukum pada kehidupan sosial dan kenegaraan. Penegakan ini mencakup semua pihak yang patuh terhadap hukum, baik dalam perbuatan yang mereka kerjakan maupun yang mereka jauhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu mekanisme untuk menghadirkan keberlakuan norma-norma hukum secara konkrit pada setiap tindakan dan relasi hukum dalam masyarakat serta kehidupan bernegara.²²

Upaya penegakan hukum secara teoritis menitikberatkan pada sejumlah aspek utama guna mencapai keadilan dan ketertiban, yaitu:

- 1 Pelaksanaan dan penindakan hukum adalah inti dari proses ini, dengan penerapan aturan secara konsisten dan penindakan tegas oleh institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²³
- 2 Pentingnya peningkatan profesionalisme serta integritas aparat penegak hukum, agar pelaksana hukum memiliki kompetensi, etika tinggi, serta bebas dari korupsi dan intervensi.²⁴
- 3 Kesadaran hukum masyarakat perlu dibangun sejak dini melalui edukasi, agar mereka aktif mendukung dan terlibat dalam proses penegakan hukum.²⁵

²¹ Agus Riyanto, “*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*”, Binus University: Faculty of Humanities, dipublikasikan Desember 2018, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada tanggal 7 Juli 2025 pada pukul 19:53.

²² Ziaggi Fadhil Zahran, “*Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*”, Gramedia Blog, diakses dari: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/?srsltid=AfmBOop48GSLQFgv0JvzcTtWkSJ_KIMcsYLqS2Hg6kLLOrUKRdnrl5ch pada tanggal 7 Juli 2025 pada pukul 20:02 WIB.

²³ Alia Yassinta Echa Putri, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Penegrtian, Fungsi dan Contoh Lembaganya*”, detiknews, dipublikasikan pada tanggal 28 Agustus 2023, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya> pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 8:08 WIB.

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, “*Tindakan Usaha yang Mencerminkan Usaha untuk Melindungi Hukum*”, Info Hukum, dipublikasikan pada tanggal 21 Januari 2025, diakses dari: <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindakan-yang-mencerminkan-usaha-untuk-melindungi-hukum/> pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 8:12 WIB.

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, “*Tindakan Usaha yang Mencerminkan Usaha untuk Melindungi Hukum*”, Info Hukum, dipublikasikan pada tanggal 21 Januari 2025, diakses dari: <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindakan-yang-mencerminkan-usaha-untuk-melindungi-hukum/> pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 8:12 WIB.

- 4 Penguatan sistem hukum melalui revisi undang-undang yang sudah tidak relevan dan penyusunan regulasi baru diperlukan agar hukum selaras dengan dinamika sosial.²⁶
- 5 Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh tahapan hukum menjadi keharusan agar proses hukum dapat diawasi publik secara terbuka. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi ditegakkan tanpa diskriminasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.²⁷

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan prinsip dasar bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki orientasi yang tegas dalam penerapan hukum positif, sebagaimana diamanatkan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945. Orientasi hukum ini mencakup beberapa aspek fundamental, yaitu:²⁸

1. Memberikan perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa dan tanah air Indonesia;
2. Meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat;
3. Mengembangkan kecerdasan kehidupan berbangsa; serta
4. Berperan aktif dalam memelihara tatanan dunia yang berlandaskan prinsip kemerdekaan, perdamaian berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku KSBE adalah Kepolisian. Pengertian kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi dari Kepolisian diatur dalam Pasal 2 UU Kepolisian , yang berbunyi

²⁶ Peter Pratama Mulyadi, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Binus University, dipublikasikan pada tanggal 9 Maret 2024, diakses dari: <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/penegakan-hukum-di-indonesia/> pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 8:16 WIB.

²⁷ Iwan Irawan, “*Upaya Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum*”, Binus University, dipublikasikan pada tanggal 11 September 2024, diakses dari: <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/upaya-meningkatkan-kepercayaan-terhadap-penegakan-hukum/> pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 8:20 WIB.

²⁸ Galih Orlando, “*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*”, Tarbiyah bil Qalam, Vol. VI Edisi 1, 2022, diakses dari: <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77/70> pada tanggal 23 Mei 2025 pada pukul 12:35 WIB.

sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Tugas pokok dari Kepolisian diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 14:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Wewenang dari Kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU

Kepolisian, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”

Secara normatif (*das sollen*), negara telah menyiapkan dua instrumen hukum yang saling menopang dalam penegakan hukum terhadap pelaku KSBE. Di satu

sisi, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah secara tegas melarang sejumlah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori KSBE, disertai ancaman sanksi pidana yang jelas, mencakup larangan distribusi dan transmisi konten bermuatan kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan atau pencemaran nama baik berbasis elektronik (Pasal 27A), serta pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik (Pasal 27B). Di sisi lain, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka normatif yang demikian komprehensif ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari ancaman KSBE.

Meskipun secara *das sollen* negara telah menyediakan perangkat hukum yang relatif komprehensif untuk mencegah dan menindak pelaku KSBE, secara *das sein*, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa praktik KSBE masih menjadi persoalan yang serius. Hal tersebut tercermin dari adanya jumlah aduan KSBE yang diterima oleh SAFEnet di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun data aduan tersebut, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Aduan KSBE ke SAFEnet (2021-2024) Berdasarkan Sebaran Wilayah²⁹

Tahun	Wilayah			
	Jawa Barat	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur
2021	114	87	43	42
2022	127	70	74	86
2024	386	190	187	196

Sumber: Data diolah dari Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021-2024, SAFEnet.³⁰

²⁹ SAFEnet secara terminologis menggunakan istilah *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)* untuk menggambarkan seluruh bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui ruang digital. Namun, dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut disepadankan dengan *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)* karena fokus analisis diarahkan pada kekerasan yang bermuatan seksual, seperti *sextortion*, *non-consensual intimate image (NCII)*, dan ancaman penyebaran konten seksual. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian dengan definisi hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

³⁰ Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 PANDEMI MEMANGTERKENDALI TAPI REPRESI DIGITAL TERUS BERLANJUT; Laporan Triwulan I 2022 Pelanggaran Hak-Hak

Salah satu jenis KSBE yang menonjol adalah *sextortion*, yakni pemerasan berbasis konten seksual yang dalam praktiknya kerap berujung pada penyebaran konten intim korban. Adapun data jenis KSBE berdasarkan jumlah aduan, sebagaimana disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Jenis KSBE Berdasarkan Jumlah Aduan Terbesar dari Tahun 2022-2024³¹

No.	Tahun	Jenis KSBE	Jumlah Aduan
1.	2022 (Triwulan ke 1)	Sextortion	58
2.	2022 (Triwulan ke 1)	Penyebaran konten intim tanpa izin / IBA / NCII	47
3.	2022 (Triwulan ke 1)	Penyerangan pribadi / lewat pesan	40
4.	2023 (Triwulan ke 1 dan Triwulan ke 3)	Penyebaran konten intim tanpa izin/ IBA/ NCII	247
5.	2023 (Triwulan ke 1 dan Triwulan ke 3)	Sextortion	78
6.	2023 (Triwulan ke 1 dan Triwulan ke 3)	Ancaman Sextortion	30
7.	2024 (Total)	Ancaman Penyebaran Konten	243
8.	2024 (Total)	Sextortion	90
9.	2024 (Total)	NCII	73

Sumber: Data diolah dari berbagai laporan SAFEnet tahun 2021–2024.³²

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa *sextortion* merupakan salah satu bentuk KSBE yang secara konsisten mencatat jumlah aduan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain *sextortion*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*Non-Consensual Intimate Image/NCII*) serta ancaman penyebaran

Digital dari SAFEnet, Laporan Triwulan II 2022 Pelanggaran Hak-Hak Digital dari SAFEnet; Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024.

³¹ Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus *sextortion* dan *penyebaran konten intim tanpa izin (NCII)* menjadi bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang paling dominan dari tahun ke tahun. Hal ini menegaskan bahwa unsur seksual menjadi komponen utama dalam sebagian besar kasus KBGO yang dilaporkan, sehingga secara substantif dapat dikategorikan sebagai KSBE sesuai dengan ketentuan dalam UU TPKS.

³² Laporan Triwulan I 2022 Pelanggaran Hak-Hak Digital dari SAFEnet; Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I dan III 2023 SAFEnet; Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 SAFEnet.

konten intim juga menjadi bentuk KSBE yang sering terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital turut memengaruhi semakin beragamnya bentuk dan modus KSBE. Oleh sebab itu, kondisi tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi setiap korban.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat peran dan fungsi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku KSBE. Sebagai elemen kunci dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memegang tanggung jawab penting dalam merespons setiap laporan secara sigap, melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional, serta menjamin berlangsungnya proses hukum yang adil bagi seluruh korban.

Penguatan fungsi penegakan hukum ini tidak hanya berperan dalam memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang melindungi dan melayani masyarakat. Dengan hadirnya penegakan hukum yang terintegrasi dan responsif, diharapkan jumlah kasus KSBE dapat diminimalisir, serta korban memperoleh keadilan dan pemulihan yang memadai. Penguatan ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan peran strategis hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

Mengingat peran hukum dalam mengawasi, menjamin, dan menciptakan stabilitas demi tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Michael Hager mengemukakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai instrumen pembangunan, hukum dapat berperan dalam tiga aspek utama. Pertama, sebagai alat pengatur (*ordering*), hukum berfungsi menyediakan kerangka kerja bagi pengambilan keputusan politik serta penyelesaian konflik melalui prosedur hukum, sekaligus menjadi dasar bagi penggunaan kekuasaan yang sah. Kedua, sebagai alat penyeimbang (*balancing*), hukum mampu menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Ketiga, sebagai katalisator perubahan, hukum dapat mempercepat proses transformasi sosial melalui pembaruan hukum yang melibatkan para profesional hukum yang kreatif. Dengan demikian, perilaku individu dalam kehidupan sosialnya mencerminkan bagian dari proses

pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia.³³

Dengan memperhatikan peran hukum, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan memerlukan adanya institusi yang mampu mengimplementasikan fungsi pengaturan, penyeimbangan, serta pendorong perubahan sosial ke dalam praktik yang nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, institusi kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tatanan hukum yang dicita-citakan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan secara langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti kasus KSBE.

Sejalan dengan hal tersebut tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat memiliki posisi yang strategis sebagai institusi penegak hukum yang berhadapan secara langsung dengan dinamika perkembangan kasus KSBE di wilayah hukumnya. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian mengemban tanggung jawab tidak hanya untuk menerima dan memproses setiap laporan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Dengan kerangka regulasi yang saat ini semakin lengkap, terbuka peluang yang lebih luas bagi kepolisian untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan keadilan bagi para korban KSBE.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku KSBE dilaksanakan di lingkungan Polda Jawa Barat dengan mengaitkannya pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pemahaman yang komprehensif terhadap praktik penegakan hukum di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku telah diterapkan secara efektif, serta aspek-aspek apa saja yang masih perlu mendapat perhatian agar perlindungan hukum bagi korban KSBE dapat terwujud secara lebih optimal.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Kepolisian Daerah Jawa Barat Dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 105.

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2 Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat?
- 3 Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Menganalisis solusi dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum siber, antara lain:

- a. Memberikan tambahan referensi akademik mengenai pengaturan dan penerapan ketentuan tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mencakup larangan penyebaran atau pengiriman konten bermuatan kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik (Pasal 27A), serta pemerasan dan ancaman melalui sarana elektronik (Pasal 27B).
- b. Memberikan referensi dalam ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dan teori penegakan hukum, melalui pengkajian teoretis terhadap fenomena Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai salah satu bentuk kejahatan di era digital.
- c. Memberikan referensi awal serta pemikiran pendukung bagi penelitian hukum selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam perkembangan tindak pidana siber, maupun keterkaitan antara regulasi hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata, antara lain:

- a. Memberikan masukan akademik bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebagai salah satu bahan pertimbangan yang diharapkan dapat mendukung penanganan hukum perkara KSBE berdasarkan Pasal 27 UU No 1 Tahun 2024.
- b. Memberikan bahan kajian pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan materi edukasi hukum maupun kegiatan penyuluhan masyarakat terkait pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
- c. Menambahkan referensi literatur bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat

umum mengenai bentuk-bentuk tindak pidana KSBE sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2024 dan serta pentingnya kesadaran bersama terhadap potensi risiko KSBE.

E. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menggunakan tiga teori, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya terhadap norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri juga dikenal sebagai salah satu tujuan hukum. Keteraturan dalam kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum, sebab keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri.³⁴

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch mengemukakan adanya tiga ide dasar hukum atau tujuan hukum, yakni (1) keadilan, (2) kemanfaatan, dan (3) kepastian hukum. Dalam pandangan Radbruch, keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.³⁵

Lebih lanjut, Radbruch menjelaskan ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, di antaranya adalah bahwa hukum itu positif, yang artinya adalah perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan Hakim. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang

³⁴ Alpi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*, Deepublish Digital, Sleman, 2022, hlm. 53.

³⁵ Selfianus dan Ahmad, *TEORI-TEORI NEGARA HUKUM: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2024, hlm. 116.

jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga mudah dijalankan. Keempat, Hukum Positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁶

Pengertian kepastian hukum juga diperkuat oleh para ahli hukum lainnya, seperti Sudikno Mertokusumo, yang memberikan penjelasan bahwa kepastian hukum tidak hanya berbicara mengenai adanya suatu aturan hukum, tetapi juga membahas penerapan dari aturan hukum tersebut. Suatu aturan hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang harus dapat diterapkan secara konsisten, sehingga setiap pihak yang berhak menurut hukum memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Meskipun dalam konsep kepastian hukum terkandung unsur keadilan, hukum tidak dapat disamakan dengan keadilan, karena keadilan pada dasarnya bersifat subjektif dan individualistik, sedangkan hukum dalam perspektif kepastian hukum memiliki sifat yang umum.³⁷ Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁸

Guna mewujudkan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya kejelasan norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, norma sebagai ketentuan yang mengatur mengenai tingkah laku harus dirumuskan secara sistematis. Lalu, perlu adanya kejelasan mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan hierarkinya. Dalam hal ini, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarkinya, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tercipta harmonisasi hukum dalam setiap aturan yang berlaku.³⁹ Dengan adanya persyaratan dari struktur norma, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, karena setiap ketentuan dapat dipahami,

³⁶ Rony Andre dkk, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, Enam Media, Medan, 2021, hlm. 40.

³⁷ Hasbi dan Tengku, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023, hlm. 73.

³⁸ Selfianus dan Ahmad, *TEORI-TEORI NEGARA HUKUM: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2024, hlm. 117.

³⁹ Hasbi dan Tengku, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023, hlm. 74.

diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten.

Dalam penegakan hukum terhadap KSBE, asas kepastian hukum memiliki peran penting untuk menjamin perlindungan bagi korban serta memastikan sanksi bagi pelaku. Penerapan asas ini diwujudkan melalui UU ITE, yang melarang tindakan penyebaran, transmisi, dan pembuatan konten bermuatan kesusilaan tanpa izin, serta diperkuat oleh UU TPKS yang secara tegas menetapkan KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual di ruang digital. Kedua undang-undang tersebut menjadi bukti nyata penerapan asas kepastian hukum dalam ranah siber, yang menjamin perlindungan martabat dan hak asasi manusia, serta menegaskan bahwa penegakan hukum di dunia digital harus berlandaskan pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2. Teori Problem-oriented Policing (POP) (*Middle Theory*)

Problem-oriented Policing (POP) adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dengan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Berbeda dengan metode kepolisian tradisional yang fokus utama pada penangkapan pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi, POP menekankan pemahaman pola kejahatan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan solusi yang efektif. Metode ini pertama kali diusulkan oleh Profesor Herman Goldstein pada tahun 1970-an.⁴⁰

POP digunakan untuk mengembangkan strategi respons yang efektif. Goldstein mengusulkan POP sebagai perbaikan atas model kepolisian reaktif dan berorientasi pada insiden (*standard model of policing*). Model Goldstein tahun 1979 diperluas pada tahun 1987 oleh John E. Eck dan William Spelman menjadi Model Scanning, Analysis, Response, and Assessment (SARA) untuk pemecahan masalah. Strategi ini lebih menekankan pada penelitian dan analisis, pencegahan kejahatan, serta keterlibatan organisasi publik dan swasta dalam pengurangan masalah komunitas.⁴¹

⁴⁰ Janine, “*Problem-oriented Policing (POP)*”, EBSCO, dipublikasikan pada 2024, diakses dari: <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/problem-oriented-policing-pop> pada tanggal 8 Oktober 2025 pada pukul 9:05 WIB.

⁴¹ Wikipedia, “*Problem-oriented Policing*”, diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Problem-oriented_Policing

Metode SARA yaitu *Scanning* (pemindaian), *Analysis* (analisis), *Response* (tanggapan), dan *Assessment* (penilaian), memiliki beberapa tahapan, yakni:⁴²

a. *Scanning* (pemindaian), tahapannya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi masalah-masalah berulang yang menjadi perhatian masyarakat dan kepolisian.
- 2) Mengidentifikasi konsekuensi masalah tersebut bagi masyarakat dan kepolisian.
- 3) Menetapkan prioritas masalah-masalah tersebut.
- 4) Menetapkan tujuan yang luas.
- 5) Memastikan bahwa masalah tersebut memang ada.
- 6) Menentukan seberapa sering masalah tersebut terjadi dan berapa lama telah berlangsung.
- 7) Memilih masalah yang akan diteliti lebih lanjut.

b. *Analysis* (analisis), tahapannya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dan memahami peristiwa dan kondisi yang mendahului dan menyertai masalah.
- 2) Mengidentifikasi data relevan yang perlu dikumpulkan.
- 3) Meneliti apa yang sudah diketahui tentang jenis masalah tersebut.
- 4) Meninjau bagaimana masalah saat ini ditangani dan kekuatan serta keterbatasan respons saat ini.
- 5) Memperkecil cakupan masalah sedetail mungkin.
- 6) Mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat membantu dalam memahami masalah secara lebih mendalam.
- 7) Mengembangkan hipotesis kerja tentang mengapa masalah tersebut terjadi.

c. *Response* (tanggapan), tahapannya meliputi:

- 1) Mengembangkan ide-ide baru untuk intervensi.
- 2) Mencari apa yang telah dilakukan oleh komunitas lain dengan

[oriented policing](#) pada tanggal 8 Oktober 2025 pada pukul 9:08 WIB.

⁴² POP Center, “*The SARA Model*”, Arizona State University, diakses dari: <https://popcenter.asu.edu/content/sara-model> pada tanggal 8 Oktober pada pukul 9:38 WIB.

masalah serupa.

- 3) Memilih di antara alternatif intervensi.
- 4) Menyusun rencana tanggapan dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
- 5) Menyebutkan tujuan spesifik untuk rencana tanggapan.
- 6) Melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

d. *Assesment (penilaian), tahapan ini meliputi:*

- 1) Menentukan apakah rencana telah dilaksanakan (penilaian proses).
- 2) Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sebelum dan setelah tanggapan.
- 3) Menentukan apakah tujuan umum dan sasaran spesifik telah tercapai.
- 4) Mengidentifikasi strategi baru yang diperlukan untuk memperkuat rencana awal.
- 5) Melakukan penilaian berkelanjutan untuk memastikan efektivitas yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pendekatan POP sudah pernah digunakan, contohnya dalam suatu penelitian, Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, teknik POP digunakan untuk mencari penyebab masalah dan mengembangkan intervensi program dari teknik POP. Teknik ini dalam penerapannya, dapat menurunkan angka kejahatan.⁴³ *Problem-Oriented Policing (POP)* terbukti mampu mengurangi tingkat kejahatan dan gangguan ketertiban di masyarakat, dilihat dari rata-ratanya, angka kejahatan atau kerusakan mengalami penurunan sekitar 33,8%, di wilayah/kelompok perlakuan POP dibandingkan dengan kelompok kontrol.⁴⁴

Problem-Oriented Policing (POP) memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia, terutama terkait Pasal 27 UU ITE yang menangani penghinaan dan pencemaran nama baik secara daring. Dalam hal

⁴³ I Wayan Wisnawa A, “*Pemolisian masyarakat berorientasi pemecahan masalah problem oriented policing (studi kasus di Komplek Permata Cengkareng)*”, Tesis, Universitas Indonesia, 2015, diakses dari: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20415839&lokasi=lokal> pada tanggal 8 Oktober pada pukul 9:48 WIB.

⁴⁴ Joshua dkk, “*Problem-oriented policing for reducing crime and disorder: An updated systematic review and meta-analysis*”, Campbell Systematic Reviews, Vol. 16 No. 2, (Juni, 2020).

ini, POP dapat diterapkan dengan cara yang terstruktur, yaitu dengan mengenali masalah (*scanning*), menganalisis penyebabnya (*analysis*), membuat rencana penyelesaian (*response*), serta mengevaluasi hasilnya (*assessment*). Misalnya, dalam kasus *sextortion* di mana pelaku mengancam korban dengan menyebarkan foto atau video pribadi untuk meminta imbalan, teknik POP dapat digunakan untuk memahami cara kejahatan terjadi, dan menemukan faktor-faktor penyebabnya.

3. Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas maupun hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, apabila ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas maupun dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Setiap orang yang melaksanakan ketentuan normatif, baik dengan melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada hakikatnya telah menjalankan atau menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dari sisi subjek hanya dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan agar suatu ketentuan hukum dapat

⁴⁵ Agus Riyanto, “*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*”, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada tanggal 10 Oktober 2025.

⁴⁶ Raihan Nugraha, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*”, Hukum Online, dipublikasikan pada tanggal 11 Oktober 2023, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> pada tanggal 10 Oktober 2025 pada pukul 14:44 WIB.

diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁷

Penegakan hukum juga perlu dipahami melalui pendekatan yang menyatu dengan nilai-nilai masyarakat. Penyerahan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat berpotensi menciptakan pola represif. Sebaliknya, apabila penegakan hukum dilihat sebagai tanggung jawab bersama, maka akan terbentuk pola otonomi yang responsif.⁴⁸ Friedman M. Lawrence menyebutkan tiga elemen utama penegakan hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Substansi hukum merupakan ketentuan hukum, yang mana ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai serta tujuan yang hendak diwujudkan dan diharapkan oleh masyarakat. Struktur hukum mencakup lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum, struktur hukum tersebut menentukan bagaimana proses penegakan hukum dijalankan. Kultur hukum melibatkan nilai, keyakinan, dan norma dalam kehidupan masyarakat. Kultur mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.⁴⁹

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa terdapat dua konsep dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu melalui jalur pidana (*penal*) dan jalur di luar pidana (*non-penal*). Upaya *penal* diwujudkan melalui pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, sedangkan upaya *non-penal* dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang berada di luar ketentuan perundang-undangan.⁵⁰

Dalam praktiknya, masyarakat pada umumnya memaknai penegakan hukum sebagai proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani perkara pidana yang terjadi. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk mengambil keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

⁴⁷ Indien dan Mufarrijul, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 54.

⁴⁸ Prim, *Tindak Pidana Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 150.

⁴⁹ Andi Kavenya dkk, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023) 1:2, hlm. 1-25.

⁵⁰ Maria Febriana dkk, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025, hlm. 99.

Selain itu, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap proses penanganan perkara. Apabila proses penegakan hukum mampu menghadirkan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum, maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut karena pada dasarnya tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri.⁵¹

Dalam kasus KSBE, penegakan hukum menjadi alat penting untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum diharuskan tidak hanya memahami sisi normatif dari peraturan, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU TPKS, tetapi juga harus mampu menerapkannya secara efektif dan berkeadilan. Pendekatan yang humanis, berbasis teknologi, serta peka terhadap korban menjadi faktor kunci agar penegakan hukum terhadap KSBE tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dalam menciptakan budaya digital yang aman dan bermartabat.

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat agar penanganan perkara KSBE dapat dilakukan secara efektif, profesional, serta mengedepankan perspektif korban. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, bertanggung jawab, serta menghormati harkat dan martabat setiap individu.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan argumen dan menyusun kerangka penelitian ini,

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 85.

penulis mengacu pada sejumlah studi sebelumnya yang relevan. Tinjauan pustaka ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan temuan-temuan penting yang telah ada, tetapi juga untuk mengungkap peluang pengembangan dan arah riset di masa mendatang. Penulis telah menelusuri berbagai sumber, termasuk buku referensi, karya ilmiah seperti tesis, serta artikel dari jurnal akademik yang berkaitan erat dengan topik yang diangkat. Beberapa hasil penting dari penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Subhan Shodiq (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, tesis, penelitian ini membahas tentang KBGO yang dapat dijerat dengan hukum positif Indonesia (KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS). Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya belum sepenuhnya menunjukkan keseragaman. Perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan regulasi yang ada, mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelaku belum berjalan secara konsisten.
2. Penelitian Rendika Azhar Musyaffa dan Sofyan Effendi (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Interaksi di Media Sosial*”, jurnal, penelitian ini membahas tentang perkembangan teknologi yang telah menghadirkan berbagai platform media sosial sebagai sarana komunikasi yang semakin komprehensif. Namun, meningkatnya jumlah pengguna media sosial juga diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Tingginya kasus kekerasan seksual di ruang digital dipengaruhi oleh belum optimalnya pengaturan hukum yang mampu mencegah terjadinya tindak tersebut, serta semakin berkembangnya berbagai tren di media sosial yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menjelaskan secara mendalam mengenai penggunaan media sosial beserta fenomena KBGO yang terjadi di dalamnya.
3. Penelitian Chaerul Risal (2022) dalam penelitian yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”, jurnal, penelitian ini membahas tentang cara perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan bagaimana hukum ditegakkan setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kasus ini masih menjadi masalah yang serius, tercatat 302 kasus pada 2021 (meningkat dari 52 kasus pada 2020) berdasarkan kasus yang dicatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.

4. Penelitian Adinda Setyaning Putri (2023) dalam penelitian yang berjudul *“Penggunaan RTBF (Right to be Forgotten) sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake Pornography di Indonesia”*, tesis, penelitian ini membahas tentang sejauh mana konsep *Right to be Forgotten* (RTBF) bisa diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para korban *deepfake pornography* di Indonesia. Hal ini penting untuk dibahas, karena pengaturan RTBF yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (3) UU ITE selama ini masih terkesan kabur. Indonesia masih menghadapi ketertinggalan dalam pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan *Right to Be Forgotten* (RTBF) maupun *Deepfake Pornography*. Hal ini terlihat dari belum adanya prosedur yang jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai mekanisme pelaksanaan RTBF, serta belum optimalnya efektivitas otoritas yang berwenang dalam menangani kasus-kasus *Deepfake Pornography*. Kekaburan hukum ini dapat diatasi dengan melakukan perbandingan hukum terhadap negara-negara lain yang menerapkan RTBF untuk mengatasi kejahatan cyber, salah satunya adalah *Deepfake Pornography*.
5. Penelitian Sitti Munawwarah (2025), dalam penelitian yang berjudul *“Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan”*, jurnal, penelitian ini membahas tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di era digital yang mengalami peningkatan kasus hingga empat kali lipat pada tahun 2024, dengan tujuan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut serta mengkaji respons hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma dan prinsip-prinsip hukum mengenai apa yang seharusnya diatur oleh hukum, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah serta menganalisis secara deskriptif peraturan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

